

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Tentang Peran

Peranan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang disuatu peristiwa” (Depdikbud, 1996, hlm 751). Menurut kamus komunikasi yang disusun oleh Onong Uchjana Effendy (Effendy, 1989, hlm 315) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan secara menonjol dalam suatu peristiwa.

Soerjono Soekanto dalam Muhamad Harikal Ramadhan (Ramadhan, 2021, hlm 21) mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi seseorang dalam menyesuaikan diri dan sebagai sebuah proses atau lebih tepatnya adalah ketika seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam msasyarakat atau sosial serta menjalankan suatu peranan

Lebih lanjut Soerjono Soekanto dalam Muhamad Harikal Ramadhan (Ramadhan, 2021, hlm 22) mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Istilah peranan juga berkait dengan peran kerap diucapkan banyak orang peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang atau dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak orang tahu bahwa kata “peran” atau *role*

dalam bahasa Inggrisnya memang diambil dari *dramaturgy* atau seni teater dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot-nya dengan alur ceritanya dengan lakonnya.

Konsep tentang peran (*role*) menurut (Komarudin,1994, hlm 768) dalam buku Ensiklopedia Manajemen dituliskan sebagai berikut:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya; dan
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan berasal dari kata peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam Muhamad Harikal Ramadhan (Ramadhan, 2021, hlm 25) adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan Menurut Biddle dan Thomas peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku- perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran memberi penilaian memberi sanksi dan lain-lain.

2. Tinjauan Tentang Kepala Desa

Kepala Desa menurut peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tertuang di dalam Bab V pasal 26 (1) menyatakan kepala desa merupakan seseorang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa

serta melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kepada masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya seorang kepala desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 (1) memiliki wewenang yakni: memimpin penyelenggaraan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan asset desa, menetapkan peraturan desa (PERDES), melakukan pembinaan kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban desa, serta melakukan pembinaan dan meningkatkan perekonomian desa dan menyatukannya agar mencapai perekonomian dengan skala produktif sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber-sumber pendapatan desa, lalu mengusulkan dan menerima perlimpahan anggaran kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan sendi kehidupan sosial budaya masyarakat, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Sehingga kepala desa dalam menjalankan perannya sebagai pimpinan tinggi di dalam sebuah pemerintahan desa harus dapat menjalankan kewenangan guna dapat mewujudkan desa untuk kepentingan bersama para masyarakat desa.

3. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah sebuah bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam setiap kebijakan, baik keputusan secara langsung maupun melalui perwakilan sebuah lembaga yang menurut hukum sah sebagai mewakili kepentingan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat secara penuh harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat secara membangun (Ubaedillah, 2000, hlm 200).

Selanjutnya menurut Adisasmita (Adisasmita, 2006, hlm 253) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat ialah pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini dengan menjalankan peran sertanya dalam kegiatan penyusunan

perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, serta wujud kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkolaborasi memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu dapat disimpulkan secara sederhana mengenai partisipasi masyarakat ialah hak serta kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan kontribusi guna mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam hal ini ialah desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (68) masyarakat desa memiliki hak untuk dapat meminta informasi, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat secara langsung maupun tertulis dari pemerintah desa dan melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014)

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat (Huraerah, 2008, hlm 102) dapat dilihat dari: (a). Partisipasi pemikiran, adapun partisipasi pemikiran yang dilakukan oleh masyarakat pada saat pertemuan atau rapat dengan aparatur desa, (b). Partisipasi tenaga, masyarakat melakukan partisipasi dalam berbagai kegiatan untuk menunjang perbaikan dan pembangunan desa, (c). Partisipasi harta benda, masyarakat dapat berpartisipasi dalam agenda desa bisa berupa uang, makanan dan sejenisnya, (d). Partisipasi keterampilan, masyarakat dapat aktif memberikan pelatihan untuk mendorong potensi-potensi bisnis yang dimiliki oleh sesama masyarakat desa, (e). Partisipasi sosial, dalam hal biasa diberikan sebagai tanda keguyuban antar masyarakat.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan di suatu desa, partisipasi masyarakat merupakan sebuah perwujudan dari kesadaran dan kepedulian dan tanggung jawab terhadap sesama manusia sebagai upaya memperbaiki kualitas hidup bersama. Selanjutnya partisipasi masyarakat pada akhirnya cukup luas ruang lingkupnya, sesuai yang dikemukakan oleh Joseph Riwu Kaho (Riwu Kaho, 2017, hlm 40) ada 4 hal penting partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, yakni: partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, partisipasi dalam aktualisasi,

partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan dan partisipasi dalam mengevaluasi.

Sementara itu menurut Talizidihu Ndraha (Ndraha, 1990, hlm 103-104) ada tahapan mengenai partisipasi masyarakat, yakni

- a. Tahap pertama ialah masyarakat melakukan partisipasi dengan melakukan kontak atau komunikasi dengan orang lain sebagai titik awal melakukan perubahan sosial
- b. Tahap kedua ialah dengan melakukan partisipasi dengan menyerap, memperhatikan dan memberi tanggapan mengenai informasi yang didapat, dengan cara menerima maupun menolaknya.
- c. Tahapan ketiga yakni masyarakat melakukan partisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan, termasuk didalamnya saat pengambilan keputusan.
- d. Tahapan keempat adalah melakukan partisipasi pada saat pelaksanaan operasional pembangunan
- e. Tahap kelima ialah masyarakat berpartisipasi dalam rangka menerima, memelihara dan mengembangkan hasil dari pembangunan
- f. Dan tahapan keenam masyarakat dapat berpartisipasi dalam menilai sejauh mana pembangunan desa memihak kepada kebutuhan masyarakat desa.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi menurut Efendi dalam (Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011, hlm 58) membagi partisipasi menjadi dua, yakni:

a. Partisipasi Horizontal

Masyarakat dalam partisipasi horizontal dengan artian setiap anggota masyarakat disuatu kelompok berpartisipasi satu dengan lainnya, dengan partisipasi bentuk ini merupakan tanda awal tumbuhnya masyarakat yang dapat berkembang secara mandiri.

b. Partisipasi Vertikal

Sebutan partisipasi vertikal disebabkan karena adasnya struktur dalam elemen masyarakat, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam mengambil bagian dalam suatu program.

Dilain sisi berbeda dengan efendi, basrowi dalam (Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011, hlm 58) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua hal yakni:

- a. Partisipasi secara fisik, ialah dimana masyarakat berpartisipasi dalam menyelenggarakan usaha-usaha dalam hal ini ialah pendidikan, seperti mendirikan usaha sekolah dengan membantu pemerintah membangun gedung-gedung masyarakat, sehingga secara prinsip masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan yang memiliki wujud
- b. Partisipasi secara non-fisik, ialah terlibatnya masyarakat dalam menentukan arah pembangunan melalui gagasan, saran dalam pengembangan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga pemerintah dapat mudah menentukan program pembangunan untuk masyarakat

Selanjutnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa faktor internal yang mempengaruhinya, menurut slamet (Slamet, 1994, hlm 97) yakni:

- a. Jenis kelamin

Adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan akibat adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk di masyarakat yang membuat adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan partisipasi di masyarakat.

- b. Usia

Faktor ini sangatlah jelas, sebab usia akan sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, adanya golongan muda dan golongan tua akan menjadikan ruang partisipasi dalam pembangunan dapat berbeda.

- c. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor seseorang mendapatkan pengetahuan, semakin tinggi latar pendidikan seseorang maka akan semakin luas pengetahuan tentang pembangunan dan bagaimana cara partisipasi yang diberikan.

- d. Mata pencarian

Mata pencarian pada akhirnya menjadi pengaruh setiap masyarakat dalam melakukan partisipasi pembangunan, hal ini berkaitan dengan waktu luang seseorang untuk dapat hadir dalam kegiatan

e. Tingkat penghasilan

Faktor ini berhubungan dengan mata pencarian, dengan kata lain adanya pembagian peran disini, orang-orang dengan tingkat penghasilan yang besar akan senantiasa membantu secara materil, dan orang-orang yang tidak dapat membantu secara materil dapat membantu secara tenaga.

Dari beberapa penjelasan mengenai partisipasi masyarakat yang telah diuraikan oleh penulis diatas dapat dikatakan bahwasanya partisipasi masyarakat dipandang sangat diperlukan dalam melakukan pembangunan ditingkatan desa. Oleh karena itu dapat dipahami partisipasi masyarakat memiliki peran startegis untuk dapat menggerakkan masyarakat dalam sektor pembangunan, untuk itu sangat perlu ditumbuhkan partisipasi masyarakat secara aktif.

4. Tinjauan Tentang Pembangunan Desa

Pembangunan desa Pada prinsipnya pembangunan secara umum ialah pergeseran dari suatu kondisi yang dipandang menjadi lebih baik dan lebih berharga. Selain itu pembangunan merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan penting dalam struktur dan sistem sosial ekonomi serta sikap masyarakat maupun lembaga (Suryono, 2010, hlm 257). Lebih dari itu pembangunan desa dalam arti luas dapat mencakup berbagai sendi-sendi kehidupan seperti sosial, ekonomi, budaya, politik serta keamanan yang menyatukan peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaanya dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan secara efektif untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sehingga pembangunan desa dapat dinilai menjadi strategi yang dirancang untuk dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Kartasmita, 1996, hlm 392)

Dengan demikian, tujuan dari pembangunan desa sejatinya merupakan usaha-usaha sadar diri dari masyarakat dan pemerintah. Di dalam

pembangunan desa juga terdapat dua aspek yang sangat penting untuk dijadikan objek pembangunan secara umum yaitu: (Adisasmita, 2006, hlm 17)

- a. Pembangunan desa dalam aspek secara fisik, yakni aspek fisik menjadi objek utama dalam pembangunan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, irigasi, rumah ibadah atau secara umum yakni fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- b. Pembangunan desa dalam aspek pemberdayaan manusia, pembangunan dalam aspek ini ialah bagaimana peningkatan sumber daya manusia menjadi objeknya, dalam hal ini ialah dengan melakukan peningkatan skill dengan melakukan pelatihan, pembinaan mulai dari ekonomi, Kesehatan, spiritual dan sebagainya.

Konsep pembangunan desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab IX pasal 78 yang menyatakan pembangunan desa memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan mendasar, serta pembangunan sarana prasarana desa, dan dalam pembangunan desa harus ada pengembangan potensi ekonomi lokal dengan diiringi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Dalam pembangunan desa harus meliputi tiga tahapan yakni, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan asas kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong, hal ini harus dilakukan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Ini tertuang dalam pasal 78 ayat (2,3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada praktiknya tahapan-tahapan pembangunan desa dapat dijelaskan mulai dari:

- a. Perencanaan

Dalam melakukan perencanaan pembangunan di dalam suatu desa harus dapat mengikutsertakan masyarakat desa dengan diadakannya musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam musyawarah

pembangunan desa dapat menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan dari pembangunan desa itu sendiri.

Pemerintah desa dalam Menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan wewenang yang dimilikinya dan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Serta dalam pelaksanaan perancangan pembangunan desa dapat disusun secara berjangka mulai dari: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau biasa sering disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 tahun.

Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa (PERDES). Sehingga dengan adanya rencana pembangunan tersebut dapat menjadi pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanda desa untuk menopang berjalannya pembangunan.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa dapat menghasilkan prioritas program dan kebutuhan desa harus berdasarkan kebutuhan masyarakat desa yang meliputi: peningkatan kualitas serta akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan berdasarkan kemampuan sumber daya lokal yang tersedia, adanya pengembangan ekonomi secara produktif, dan peningkatan kualitas dari sisi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Pelaksanaan

Setelah pemerintah desa bersama masyarakat telah menetapkan rancangan kerja pemerintah desa dengan semangat gotong royong maka masuk ke tahap selanjutnya ialah pelaksanaan pembangunan dengan dapat memanfaatkan kearifan dan sumber daya lokal desa yang tersedia. Serta pada pelaksanaan pembangunan lokal dalam desa tersebut harus dilaksanakan oleh desa itu sendiri.

c. Pengawasan

Dalam tahapan berikutnya ialah pengawasan pembangunan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masyarakat desa memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan. Hal ini dikarenakan masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, dan masyarakat desa berhak juga dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan dan melaporkan hasil dari pengawasan dan pemantauan kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sebagai bahan evaluasi bagi perangkat desa.

Untuk dapat memberikan informasi mengenai pembangunan desa secara jelas maka pemerintah desa wajib memberikan informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa beserta anggarannya kepada masyarakat desa melalui layanan informasi di kantor desa dan harus melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit yakni satu tahun sekali dan masyarakat desa harus aktif dalam menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

5. Tinjauan Tentang Masyarakat Madani

Masyarakat Madani pertama kali dimunculkan oleh cendekiawan asal Malaysia yakni Anwar Ibrahim. Memiliki konsep yang berbeda dengan negara sipil di barat yang memiliki orientasi secara penuh kepada kebebasan individu, Anwar Ibrahim mendefinisikan masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial yang berkembang dan tumbuh berdasarkan prinsip-prinsip moral yang menjamin adanya keseimbangan antara kebebasan individu dan masyarakat. Dalam praktiknya individu dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah berdasarkan undang-undang atau aturan bukan karena nafsu atau keinginan individu seseorang saja. Menurut Anwar Ibrahim (Ubaedillah, 2000, hlm 216) menjelaskan masyarakat madani memiliki ciri-ciri khusus yaitu: adanya kemajemukan budaya, hubungan timbal balik dan sikap saling memahami dan menghargai.

Jadi dalam praktiknya masyarakat madani identik dengan kehidupan yang beragam atau majemuk, kehidupan ini menjami adanya kebebasan

individu bersama masyarakat. Oleh karena itu sejatinya manusia ialah makhluk sosial yang menjalankan hidupnya secara bersama dalam berbagai lapisan kelompok yang terorganisasi dan hal ini dapat disebut masyarakat. Sesuai dengan fitrahnya manusia itu memiliki naluri yang kuat untuk dapat bertahan hidup secara bersama dengan sesamanya, sehingga manusia tidak akan hidup secara sendiri-sendiri, manusia tanpa manusia lainnya akan mati, dalam contoh apabila manusia dikurung sendirian di dalam ruangan tanpa ada orang lain maka secara perlahan manusia itu akan mati, hal ini disebabkan manusia sejak lahir sudah memiliki naluri untuk hidup secara berkawan sehingga manusia juga disebut sebagai *social animal* (Soekanto & Sulistyowati, 2013, hlm 22).

Selaras dengan pemikiran seorang alumni Universitas Gadjah Mada yakni M. Dawam Rahardjo, menyatakan bahwa masyarakat madani harfian merupakan terjemahan dari istilah latin yakni *Civilis societas* yang sudah tercetus jauh sebelum masehi. Istilah masyarakat madani mulanya dicetuskan oleh Cicero yang merupakan seorang orator dan pujangga dari kota Roma, yang definisinya mengacu kepada gejala budaya individu masyarakat. Konsep masyarakat sipik disebut sebagai sebuah masyarakat politik yang beradab dan memiliki aturan hukum sebagai aturan hidup (C Jb & Darmawan, 2016, hlm 37). Lanjutnya seperti Cicero katakan yang dikutip oleh Rajardjo dalam filsafat politiknya memahami masyarakat madani identik dengan sebuah negara, sehingga dapat dipahami sebagai mandrinya aktivitas warga masyarakat yang dihadapkan dengan negara, masyarakat sipil menurut Cicero merupakan komunitas politik yang memiliki adab seperti yang analogikan oleh masyarakat kota yang memiliki aturan hukum sendiri. Sehingga masyarakat madani merupakan representasi dari masyarakat sipil secara ideal merupakan sebuah komunitas masyarakat yang tidak hanya bicara tewujudnya masyarakat mandiri yang berhadapan dengan negara, lebih dari itu terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan bermasyarakat yakni keadilan, kebebasan, persamaan dan pluralisme (Raharjo, 1999, hlm 124) masih menurut dawam istilah *civil society* yang ada di Indonesia diterjemahkan dengan sebutan masyarakat madani. Imbas dari perkembangan

pemikiran yang terjadi di dunia barat, terkhusus di negara-negara maju Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Tokoh lain yang memberikan pandangan mengenai masyarakat madani ialah Azyumardi Azra. Azyumardi Azra mengatakan masyarakat madani merupakan lebih dari sekedar gerakan-gerakan memihak kepada demokrasi melainkan adanya pembentukan masyarakat yang memiliki kualitas dan tamaddun (Ubaedillah, 2000, hlm 217), sebab baginya untuk dapat mewujudkan demokrasi seutuhnya harus terwujudnya civil society yang biasa diartikan sebagai masyarakat sipil atau masyarakat madani.

Adanya persoalan demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat yang dapat menyuarakan keinginannya yang dapat disampaikan secara rasional, serta tidak perlu harus mengacu kepada nilai-nilai trasenden lebih dari itu yakni kehendak manusia, kendati banyak sudut pandang mengenai konsep masyarakat madani, tetapi pada prinsipnya dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa keseluruhannya memiliki semangat sama-sama yakni sebagai kelompok-kelompok sosial politik yang dimana didalamnya berkembang wacana otonomi dan kemampuan untuk bersikap kritis tidak hanya kepada negara saja tetapi juga terhadap masyarakat politik dan ekonomi (Culla, 2002, hlm 204).

6. Tinjauan PKN Dalam Pembangunan Politik

Pendidikan Kewarganegaraan pada praktiknya memiliki peran penting dalam pembangunan politik pada saat ini, sebab secara mendalam pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan agar setiap warga negara dalam hal ini ialah generasi muda dapat memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) (Akbal, 2017, hlm 487) oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting guna menjadi dasar dalam melakukan pembangunan politik.

Selaras sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional sebagai landasan teknis mengenai pendidikan kewarganegaraan, di dalam pasal 37 (1) menyatakan bahwa setiap kurikulum

pendidikan dasar dan menengah wajib memuat mengenai pendidikan kewarganegaraan, hal ini dimaksudkan untuk dapat membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa cinta tanah air dan negara (Undang-Undang (UU) Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Oleh karena itu komitmen yang kuat dan konsisten terhadap semangat kebangsaan yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus terus di tularkan kepada generasi muda melalui pendidikan kewarganegaraan, dalam konteks pembangunan poltiik, pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting sebab pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan yang memiliki karakter dan dapat dikembangkan secara sistematis yang tidak dapat dipisah dari kebijakan nasional (Akbal, 2017, hlm 490).

B. PENELITIAN TERDAHULU

Tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti mengenai penelitian yang memiliki kasus yang hamper serupa mengenai peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menuju masyarakat madani. Digunakan oleh peneliti untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai konsep studi kasus peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu.

Peneliti pada melakukan langkah awal dengan meneelah penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sehingga dengan demikian peneliti mendapat referensi pendukung, pelengkap dan pembanding dalam menyusun skripsi secara komprehensif. Sisi lainnya penelaahan pada penelitian terdahulu berguna untuk dapat memberikan gambaran awal mengenai tema terkait dengan masalah dalam penelitian.

Setelah peneliti melakukan tinjauan mengenai penelitian terdahulu maka peneliti mendapatkan beberapa pembahasan mengenai peranan kepala desa, adapun referensi penelitian terdahulu yakni:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti	Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasill
Peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto	Tri Ayu Yanuar Briliani n Tyas	2019	objek kajian yang diteliti berupa peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	lokasi penelitian dan keluaran dari penelitian tersebut	adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Menceh Kabupaten Lombok Timur)	Muslim	2022	objek kajian yang diteliti sama sama meneliti mengenai peranan kepala desa	tidak memberikan gambaran mengenai masyarakat madani	peran kepala desa tidak terlalu signifikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
Peranan kepemimpinan Kepala Desa dalam	Herlinda Ewiseba Nainggolan	2017	objek penelitian menjadikan kepala desa	tempat penelitian dan tujuan penelitian	kepala desa aek raso

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan			menjadi titik penting dalam penelitian	yang menjadi beda	masih memiliki kekurangan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi
---	--	--	--	-------------------	---


Sumber: Penulis, 2022

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu diatas, peneliti memiliki pendapat bahwa penelitian ketiganya tersebut memiliki kaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

C. **KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka pemikiran merupakan acuan dalam proses penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian, yang memiliki tujuan membentuk persepsi yang sama antara peneliti dengan orang lain, dalam hal ini ialah para pembaca hasil penelitian ini, berkenaan dengan alur berpikir peneliti dalam rangka membentuk hipotesis penelitian secara logis.

Adapun kerangka pemikiran yang disusun oleh peneliti yakni:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis, 2022